

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NIKAH PROPOSAL
DI DESA MANGKUJAYAN PONOROGO**

SKRIPSI

Oleh:

Indah Zayyanah

NIM. C91216155



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Zayyanah

NIM : C91216155

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah
Proposal di Desa Mangkujayan Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya / penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 26 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Indah Zayyanah

NIM. C91216155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Ponorogo” yang di tulis oleh Indah Zayyanah NIM. C91216155 ini telah diperiksa dan di setujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Ita Musarofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indah Zayyanah NIM C91216155 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 5 Mei 2021 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II


Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji III


Zakiyatul Ulva, MHI
NIP. 199007122015032000

Penguji IV


Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Zayyanah
NIM : C9121655
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : indah.zayyanah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NIKAH PROPOSAL DI DESA MANGKUJAYAN PONOROGO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2022

Penulis

Indah Zayyanah

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan analisis hukum Islam terhadap praktek nikah proposal di desa Mangkujayan Ponorogo. Sedangkan jenis riset yang digunakan oleh penulis adalah jenis analisis deskriptif yang berarti data-data yang diperoleh berdasarkan sumber tertulis dan pengamatan di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nikah proposal merupakan proses pernikahan yang menggunakan proposal nikah sebagai alat untuk memperkenalkan diri, sedangkan Proposal nikah dapat disimpulkan sebagai bentuk tulisan yang berisi biodata, Dalam pandangan hukum Islam praktek nikah proposal yang di lakukan oleh AS sesuai dengan syariat hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah adapun yang menjadi persoalan yaitu proses sebelum pernikahannya yaitu kurangnya keterbukaan antara calon suami dengan AS tentang apa yang di tulis dalam proposal nikah tersebut yang berkaitan dengan pekerjaannya calon suami yang membuat kekecewaan AS. Permasalahan yang terjadi sebenarnya dapat di cegah dengan melakukan *ta'aruf* yang lebih lama agar saling mengenal satu sama lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka.....	6
G. Manfaat Penelitian	11
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP PERNIKAHAN TA'ARUF DAN KHITBAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM	
A. Hukum Islam	18
B. Pernikahan	30
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam	30
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	37
C. Pertunangan (Khitbah)	41
1. Pengertian Pertunangan (Khitbah).....	41
2. Dasar Hukum Pertunangan.....	43
3. Tujuan peminangan	44

4. Hikmah Peminangan.....	45
5. Tata Cara Peminangan.....	48
6. Pengertian dan Dasar Hukum Ta'aruf.....	51
7. Tujuan dan Manfaat <i>Ta'aruf</i>	53
BAB III PRAKTEK NIKAH PROPOSAL DI DESA MANGKUJAYAN	
PONOROGO	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Gambaran Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo	57
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi	59
3. Kondisi Keagamaan.....	61
B. Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo	61
1. Latar Belakang Praktek Nikah Proposal Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo	63
2. Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo	65
BAB IV 68 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH <i>PROPOSAL</i>	
DI DESA MANGKUJAYAN PONOROGO	
A. Analisis Proses Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.....	68
B. Analisis Hukum islam nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara harfiah berarti pergaulan, keharmonisan atau keintiman. Secara konseptual, istilah "nikah" mengacu pada arti "kontrak", dan "nikah" mengacu pada arti "keintiman". Pada saat yang sama, pernikahan jangka panjang adalah kontrak yang memungkinkan terjalinnya hubungan intim dengan menggunakan terjemahan kata "nikah", "nikah" atau keduanya. Perkawinan adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, kesepakatan di sini bukan hanya kesepakatan apapun, tetapi juga kesepakatan sakral untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan.¹

Semua muslim laki-laki dan muslim perempuan memiliki posisi yang sama dalam ajaran hukum Islam, terutama dalam masalah pernikahan. Allah SWT memohon untuk menikahi manusia, karena Allah SWT tidak akan membuat manusia hidup bebas sesuai naluri seperti makhluk lain, dan tidak ada aturan komunikasi bebas antara laki-laki dan perempuan. Namun untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai harkat dan martabat khalifah di muka bumi, maka hukum dibuat sesuai dengan martabatnya.²

¹Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 201), 261-262.

²LM.Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik, Putra Pelajar, 1999), 10.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah katan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan bahagia dan abadi atas dasar Tuhan Yang Maha Kuasa Keluarga (keluarga). Pada saat yang sama, Pasal 2 "Kumpulan Hukum Islam" mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai kontrak yang sangat ketat, yaitu pernikahan yang menaati perintah dan ibadah Allah.³

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah seseorang melakukan perzinahan, oleh karena itu pernikahan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi antara pria dan wanita berlangsung secara mulia melalui pernikahan, yang sejalan dengan status umat manusia sebagai pribadi yang mulia. Pernikahan adalah salah satu perintah agama setiap orang yang dapat mempraktikkan pernikahan dengan segera. Sejak saat itu, pernikahan ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 494.

Membangun keluarga yang harmonis Sakina, Mawadda, Warahma, memilih pasangan hidup merupakan langkah awal yang harus dilalui dengan cermat dan tepat. Dalam ajaran Islam, sosialisasi dan pengenalan laki-laki dan perempuan sebelum menikah memiliki etika dan metodenya masing-masing, dan tahap awal biasanya diselesaikan melalui tata cara *ta'aruf*. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, disarankan untuk memahami latar belakang kepribadian, sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan agama dari kedua belah pihak. Dengan menjaga harkat dan martabat orang-orang yang diagungkan Allah berarti tidak berperilaku tidak senonoh, jika ada kecocokan di antara mereka bisa dilanjutkan dengan memahami keadaan keluarga masing-masing, misalnya dengan menjalin kontak dengan orang tua satu sama lain.⁵

Istilah *ta'aruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khithbah *ta'aruf* dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.

Saat ini proses *ta'aruf* dimulai dengan berbagai cara, termasuk praktik lamaran menggunakan proposal nikah. Dalam prakteknya, proses perkawinan menggunakan “Proposal nikah” di unit kegiatan mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro. Kegiatan terkait perkawinan di unit kegiatan mahasiswa INSANI adalah proses *ta'aruf*, sebelum saling mengirimkan lamaran tentang resume singkat masing-masing calon, didampingi oleh

⁵M.A. Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 22-23.

Murabbi (yang ditunjuk untuk mengajukan lamaran nikah biasanya adalah Ustadz) dari masing-masing pihak.

Oleh sebab itu hal ini disebut sebagai praktik proposal nikah, yaitu seorang laki-laki ketika ingin menikah membuat suatu proposal pernikahan yang berisi tentang biodata dirinya, gambaran umum tentang pekerjaan dan keluarganya, aktifitas dan gambaran istri yang diinginkan. Kemudian proposal tersebut dikirimkan kepada wanita yang dikehendaki, kemudian ketika wanita melihat isi proposal dan kemudian menyetujui untuk dilanjutkan maka masuklah dalam tahap khitbah. Pada tahap khitbah, masing-masing pihak (akhwat atau ikhwan) tidak diperbolehkan membatalkan peminangannya, padahal menurut fiqh munakahat pembatalan peminangan hukumnya diperbolehkan.

Kasus yang terjadi di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang diceritakan oleh AS hampir sama dengan praktek nikah proposal yang dilakukan oleh unit kegiatan mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro, dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Proposal Di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa kemungkinan masalah yang mungkin timbul dalam penelitian ini.

Di antaranya yaitu:

1. Pelaksanaan nikah proposal
2. Hukum lamaran dengan nikah proposal
3. Status pernikahan menggunakan nikah proposal
4. Hukum *ta'aruf*
5. Proses nikah menggunakan proposal
6. Kelebihan dan kekurangan nikah menggunakan proposal nikah

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan pembahasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Karena masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sangat luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar cakupan bahasa penelitian tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, topik yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Analisis hukum Islam terhadap nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

D. Rumusan Masalah

Setelah di jabarkan tentang latar belakang masalah dan dentifikasi masalah serta batasan maslah maka perlu adanya rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka merupakan gambaran singkat dari penelitian yang dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Peneliti telah mereview sejumlah makalah ilmiah yang membahas hukum Islam terhadap proposal nikah, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benny Suryanto dengan judul *Tinjauan Hukum islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal nikah (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa NSANI Universitas Diponegoro)*. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan dengan metode proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda dengan nikah yang diatur dalam Islam. Syarat dan ketentuan pernikahan sama

dengan yang ditetapkan di Indonesia. Mereka menggunakan cara ini karena mereka merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan lawan jenis sehingga dianggap lebih syar'i. Ketentuannya adalah bahwa saudara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus masing-masing membuat rekomendasi tentang identitas serta kriteria mereka sendiri agar dapat bertukar dengan saudara laki-laki dan perempuan lain yang ingin menikah, dan pertukaran dilakukan melalui pihak ketiga (yaitu Murabbi).⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Benny Suryanto dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang proses pelaksanaan proposal nikahnya karena menurut penuturan narasumber semua proses pernikahannya dipasrakan kepada ustazh sehingga narasumber tidak bisa mencari tahu kebenaran si proposal inikanya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hidayatulloh 2016 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan (Studi Kasus Pernikahan di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*. Kajian ini menjelaskan konsep "kafa'ah" melalui nasab atau genetika. Dalam hal ini mas harus menikah dengan keturunan mas karena mereka meyakini bahwa Rosullullah dalam keluarga Sayid Ali akhbar Basyaiban dan Sayid Muhammad Bagir

⁶Benny Suryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Basyaiban ada hubungan genetik.⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hidayatulloh dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu konsep perjodohannya di mana penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hidayatulloh membahas tentang kesetaraan status sedangkan yang akan saya teliti tentang proposal nikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ikho Masmunir dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu baik mereka penduduk asli maupun pendatang proses nikah *sirripun* ada yang memanfaatkan *wedding organizer*. Berbagai macam aspek alasan para pelaku melakukan Nikah *Sirri*, diantaranya adalah masih dibawah umur, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan yang sangat rendah, kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama keharusan mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA). Melainkan juga dampak negatif disini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing – masing suami dan istri tidak berjalan dengan baik, hubungan sosial dalam masyarakat menjadi renggang. serta anak yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak xiv yang sah. Oleh karna itu, hendaknya pernikahan *sirri* di kecamatan panakkukang kota makassar ini seyogyanya harus dicegah

⁷Rohmat Hidayatulloh, “Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan dengan kesetaraan keturunan (Studi kasus pernikahan dikeluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

karna lebih banyak mudharatnya dari pada masalahnya.⁸ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu konsep pernikahannya di mana penelitian ini membahas nikah sirri sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas nikah proposal

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inirwan Nasution Universitas Padjadjaran tahun 2013 dengan skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" Dalam penelitian ini membahas tentang peran, fungsi dan status dari status hukum yang diberikan melalui online docking agency. Menurut Hukum Islam, Kumpulan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, jaringan tersebut dapat digunakan sebagai pemrakarsa. Sarana pernikahan Posisi proposal diperbolehkan melalui perjodohan online resmi. Saat menyelesaikan perselisihan perkawinan melalui agen perjodohan online, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, mediasi dan litigasi (jalur pengadilan agama). Semua resolusi ini dapat dibuat oleh pihak yang berselisih berdasarkan usulan. Penelitian penulis berbeda dengan makalah Inirwan di atas, karena penelitian penulis berkaitan

⁸ Muh Ikho Masmunir "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar". (Skripsi UIN ALAuddiN Makassar 2017)

dengan keyakinan agama calon pengantin. Selama pikirannya cocok dan tidak mempertimbangkan keyakinan agama, hal ini tidak sembarangan. Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Inirwan Nasution dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meskipun sama-sama tidak mengetahui calon pasangannya namun penelitian yang dilakukan oleh Inirwan Nasution yaitu tentang biro jodoh online sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang proposal nikah.

5. Penelitian yang di lakukan oleh Sarifudin Zihri dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Anggota Ldii (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjodohan dan kriteria kafa’ah dalam anggota LDII yang lebih condong pada sesama anggota atau golongan. Boleh saja melakukan perkawinan model seperti itu selama bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Karena tujuan dari agama Islam ialah kemaslahatan umat. Dan selama proses perjodohan itu tidak bertentangan dengan syariat agama maka boleh untuk dilakukan.⁹ Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Sarifudin Zuhri dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meskipun sama-sama tidak mengetahui calon pasangannya namun penelitian yang dilakukan oleh

⁹ Sarifudin Zihri “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Anggota Ldii (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2018)

sarifudin zuhri yaitu tentang perjodohan sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang proposal nikah.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat di rumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah proposal di Desa Mangkujatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian tentu berkaitan dengan rumusan dan tujuan dari penelitian tersebut, oleh karena tu manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini bisa bersifat teoritis dan praktis. Namun penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian yang di harapkan lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan lmu, serta tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Dalam peneliti kualitatif untuk dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan dan

memprediksikan sesuatu gejala.¹⁰ Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik yang di harapkan dalam penelitian ini yaitu mampu memberi informasi sekaligus menambah kajian lmu hukum nikah khususnya tentang tinjauan hukum Islam nikah proposal serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap nikah proposal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di harapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai pelajaran baru bagi penulis tentang hukum nikah proposal serta pembelajaran bagi klien atau dalam hal ini adalah orang yang melakukan praktek nikah proposal tentang kajian hokum Islamnya oleh beberapa ulama. Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat serta untuk narasumber bisa mengetahui hukum syari'ah tentang proposal nikah dari para ulama.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional secara sederhana membahas konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Konsep adalah elemen utama penelitian, dan konsep adalah definisi dari banyak fakta atau data yang ada.

Agar pembahasan pertanyaan penelitian tidak terlalu luas, penulis

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 291.

membatasi pertanyaan sesuai dengan judul pembahasan, yaitu fokus pertanyaannya adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah tata aturan yang digali oleh para ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tuntutan Islam.¹¹ Hukum Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pernikahan.

2. Nikah Proposal

Nikah proposal adalah salah satu kegiatan perkawinan yang menganggap lamaran berupa proposal nikah sebagai perkenalan diri. Sedangkan proposal nikah merupakan bentuk tertulis yang memuat data biologis, latar belakang dan tujuan perkawinan, sehingga masyarakat tidak perlu bertemu dengan pelamar, dan memudahkan untuk melihat keadaan umum dan tujuan perkawinan. Biasanya pihak ketiga disebut Murabbi, sebagai imbalan saran. Dari proposal nikah tersebut, diharapkan dapat menjelaskan secara garis besar kebutuhan suami atau istri. Pemberian nama pada proposal pernikahan hanyalah sebuah istilah, karena dalam prakteknya proposal pernikahan yang ada biasanya hanya memuat beberapa lembar data biologis dan gambaran umum dari berbagai pernikahan. Sedangkan lamaran merupakan proses

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

perkawinan yang menggunakan lamaran sebagai alat perkenalan diri antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Proposal Di Desa Mangkujayan Ponorogo” terbatas pada pembahasan bagaimana hukum dari praktek nikah proposal di desa mangkujayan ponorogo menggunakan analisis hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai teknik pengumpulan data, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data secara lengkap, Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang nyata digunakan dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data sebagai dalam penelitian ini berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan dengan melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan kajian yang sedang diteliti yaitu bagaimana praktek

nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang pernah dan terlibat dalam praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai yaitu AS selaku orang yang menjalankan praktek nikah proposal, RN selaku tetangga AS, YN selaku ibu dari AS, serta WP selaku istri dari ustadz yang menjadi perantara antara AS dengan suami.

b. Dokumentasi

Teknologi pengumpulan data melalui dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui pencarian dokumen. Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu, dokumen dapat berupa tulisan manusia, gambar atau karya memorial. Dalam hal ini peneliti sedang mencari dokumen terkait lamaran pernikahan di Desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen proposal yang digunakan oleh suami AS untuk memperkenalkan diri.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data utama adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini sumber data utama adalah AS. Dia adalah salah satu orang yang menggunakan proposal nikah untuk menikah.

b. Data Sekunder

Sumber data pembantu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dalam bentuk publikasi, dan merupakan data yang membantu melengkapi dan menyempurnakan data utama, yaitu berupa buku dan terbitan berkala serta foto dan dokumen lainnya.¹²

3. Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada data yang dikumpulkan oleh organisasi, termasuk catatan lapangan dan komentar, formulir, dan foto peneliti. Oleh karena itu, analisis data mengatur, mengklasifikasikan, menyandikan, dan mengatur data.¹³ Selain itu akan digunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang praktik lamaran nikah yang bersifat umum, kemudian dianalisis melalui hukum Islam setelah sampai pada suatu kesimpulan.

Dengan menggunakan cara berpikir deduktif, cara berpikir ini awalnya mengajukan teori umum lamaran terkait dengan analisis hukum Islam, kemudian digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

¹² Burhan Bungins, *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Kencana, 2013), 102.

¹³ Burhan Bungins, *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Kencana, 2013), 205.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam menampilkan rencana, proses dan hasil penelitian secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca. Secara garis besar, makalah ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memuat beberapa sub bab.

Pertama, bab pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, bab ini berisi landasan teori tentang pernikahan, *ta'aruf* dan khitbah dalam kajian hukum islam.

Ketiga, pada bab ini akan membahas deskripsi data yang telah didapatkan melalui sumber-sumber terpercaya, yaitu tentang praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Kempat, bab yang akan memuat proses analisis melalui pengamatan terhadap data menggunakan pendekatan-pendekatan teoritik, yaitu tentang praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo serta bagaimana pandangan hukum islam nya.

Kelima, bab yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II
KONSEP PERNIKAHAN TA'ARUF DAN KHITBAH DALAM KAJIAN
HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.¹

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011), 6-7.

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu As-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau

² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24.

ungkapan lain yang bersamaan dengan itu dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.³

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁴

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat didalamnya agar menjadi manusia yang taat

³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁵

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
2. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang

⁵ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-„Arabiyah, 1971), 50

masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁶

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an, Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapannya didalam Al-Qur'an?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak engkau temukan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15

ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadits", Muadz menjawab "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri" kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits.

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.⁷ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an.

e. Masalah Mursalah

Masalah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17

bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah mursalah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pbenarannya secara langsung.⁸

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 858

dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

f. Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”⁹

g. Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 18

dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang istishab diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.¹⁰

Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain.

h. Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara' sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul

¹⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010),.158

fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.¹¹

i. Urf (Adat)

Adat atau *urf* dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.¹²

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum didalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457

¹² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004),.164

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹³

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah:

- a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.
- b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.¹⁴

2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 249

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), 61

- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).
- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *a'dalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.¹⁵

¹⁵ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), 37

B. Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Makna nikah (*Zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu altazwi'j* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*wat'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab 'nikahun' yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il maḍi), *nakaha*' kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁶ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:¹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian tu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁸

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan' berasal dari kata kawin' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

¹⁸ Departemn Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 99.

digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹ Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau”.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.²⁰

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.²¹

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri

¹⁹ Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

²¹ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), 18.

dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.²²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizhan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.²³ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.²⁴

1. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan menurut jumhur fuqahā menyatakan bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan berlaku secara umum.²⁵ Hal tersebut berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Rasulullah yang memerintahkan untuk melakukan

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.

²⁴ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-gari Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 79.

perkawinan. Hal tersebut juga tertuang secara jelas dalam hadis Nabi dari A'isyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: menikah tu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena sesungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum.”²⁶

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam ajaran Islam sangat menganjurkan melakukan pernikahan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.²⁷ Dalam hadist lain disebutkan ada seorang sahabat wanita meminta bantuan Rasulullah untuk mencari jodoh untuknya.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad, seorang wanita mendekati Nabi SAW. Dia berkata, “Rasul Allah, aku akan mengabdikan diriku padamu.” Wanita itu berdiri sangat jauh. Lama sekali, kemudian seorang pria berdiri dan berkata: Allah akan menikahi saya hanya jika Anda tidak ingin menikahinya. "Rasula berkata:"

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2004), 592.

²⁷ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6516.

Apakah Anda punya mahar? " Dia berkata, "Kecuali sarungku," jawab Nabi. "Jika kamu memberikan sarung tu kepadamu, kamu tidak akan memiliki sarung lagi. Carilah sesuatu." Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa. Rasula berkata," Bahkan carilah cincin besi. "Dia mencarinya lagi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, Nabi berkata lagi:" Apakah kamu membaca Alquran? " Dia menjawab, "Ya, surat ini dan surat tu" juga menyebutkan surat yang dibacakannya. Nabi berkata, "Saya menikah dengan kalian berdua, dan membawa mahar untuk membaca Alquran Anda." "(Bukhari).²⁸

Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan :

a. Wajib

Dari segi fisik memang sangat urgent bagi seseorang untuk menikahi, Soal biaya hidup jika mampu dan mencukupi, maka menikah adalah wajib, oleh karena itu jika tidak menikah, khawatir bahwa dia akan berzina. Di lembah, dia harus menikah. Demikian pula, jika seorang wanita tidak dapat menghindari kejahatan tanpa menikah, maka dia juga harus menikah. Mengenai hukum wajib nikah, Sayyid Sabiq mengutip pandangan mam Qurtuby bahwa seseorang yang boleh menikah dan khawatir keyakinan agamanya akan dirugikan, kecuali nikah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dirinya, sehingga tidak ada kewajiban untuk tidak setuju dalam pandangannya pernikahan. Jika semangatnya memaksanya dan dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada istrinya, maka Allah akan menambah hartanya.

²⁸ Al-Hafid bn Hajar Al-Asqlani, *Bulughul Maram*, Beirut Dar al-Kutub al- slamiyyah, t.th 181

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ۗ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”²⁹

b. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.³⁰ Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya: “Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membujang”

c. Haram

Hukum nikah haram bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup dalam rumah tangga, seperti nafkah berupa pakaian, tempat tinggal dan makan

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, .355.

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

serta nafkah batin berupa hubungan suami istri.³¹ Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

d. Makruh

Ketika seseorang tidak layak menikah dan tidak ada aturan pernikahan, maka hukum pernikahan itu makruh. ³² Hukum perkawinan mungkin juga masuk akal bagi orang-orang yang dapat diwujudkan tetapi yang lebih lemah dalam roh. Barat orang yang tidak berdaya dan tidak mampu menghidupi istrinya, sekalipun dia tidak kaya dan tidak memiliki naluri sawat yang kuat, dia tidak akan mencelakai istrinya. ³³ Imam As-Syafi'i juga menjelaskan bahwa untuk menikah, karena faktor genetik (bawaan) atau faktor lain (seperti penyakit, kelemahan) tanpa menikah, dia tidak punya uang. Karena jika dia dipaksa untuk menikah, meskipun dia membutuhkannya, pernikahan hanya akan menahannya dari apa yang tidak dapat dia lakukan. Imam Hanafiyah menambahkan bahwa hukum perkawinan adalah makruh bagi mereka yang pada dasarnya dapat menikah, tetapi mereka mengira akan selingkuh dalam nikah.³⁴

³¹ *Ibid*

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 493.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

e. Mubah

Mereka yang tidak dalam tekanan karena alasan yang harus segera menikah atau alasan yang melarang pernikahan dapat menerima undang-undang perkawinan hukumnya mubah.³⁵

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Al Quran menggambarkan pernikahan sebagai kesepakatan antara Tuhan dengan manusia dan manusia yang terlibat, sehingga kesepakatan itu bisa kuat dan saling memuaskan. Perkawinan adalah media yang memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang masuk akal dan mulia, dalam ajaran nabi, pernikahan diartikan sebagai haditsnya. Karenanya, perkawinan yang layak bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga Sakina, Mawada, dan Warahma, perlu hidup rukun dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan perkawinan. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sarana perkawinan atau dimungkinkan untuk dinikahi jika ada dan tidak bisa dinikahi jika tidak ada. Namun bukan berarti perkawinan bisa terlaksana jika salah satu unsur tersebut sudah ada, begitu pula sebaliknya jika salah satu cawan tidak ada, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan.³⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Berikut adalah syarat perkawinan mengikuti rukunnya:

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 493.

³⁶ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), 52.

a. Calon Suami, syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas identitasnya
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan³⁷

b. Caloni istri, syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas identitasnya
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan³⁸

c. Wali dari Pihak Calon Pengantin Wanita

Pengantin wanita atau walinya menikah dengan calon suami atau wali dari wakilnya. Wali utama adalah sekelompok kerabat laki-laki yang lurus yaitu bapak, kakek-kakek, dll. Kemudian kelompok kedua, yaitu kerabat dari saudara kandung. Kemudian, kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yaitu saudara kandung ayah, saudara kandung dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian kelompok keempat adalah saudara kandung kakek, saudara kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Syarat yang harus dipenuhi wali adalah:

³⁷ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (semarang: IAIN Walisongo), 31-32.

³⁸ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (semarang: IAIN Walisongo), 31

- 1) Berakal sehat dan dewasa
 - 2) Laki-laki
 - 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islamwmenjadi wali untuk muslim
 - 4) Orang merdeka
 - 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan
 - 6) Berpikiran baik
 - 7) Adil
 - 8) Tidak sedang melakukan ihram
- d. Dua Orang Saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai status saksi dalam perkawinan, apakah itu kerukunan atau syarat-syarat perkawinan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meyakini bahwa saksi adalah tulang punggung pernikahan. Padahal, menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi adalah salah satu syarat pernikahan yang ada. Sesuai Firman dalam dalam Al-Qur'an surat

At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir *ddahnya*, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian tu karena Allah. Demikianlah pengajaran tu diberikan bagi orang yang beriman kepada

Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah iniscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya."

e. Sighat Akad Nikah

Sighat akad nikah adalah persetujuan dan kabul dideklarasikan oleh wali atau wakil perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan dan persetujuan lisan, yang disebut kontrak pernikahan. Bagi mereka yang pendiam, pengecualiannya adalah validitas pernikahan yang dapat dimengerti dengan syarat atau syarat kepala.³⁹

Ijab adalah pernyataan penawaran bagi calon pengantin yang diwakili oleh wali. Hakikat persetujuan adalah pernyataan seorang wanita yang menyatakan kesediaannya untuk terikat dengan pria sebagai suami sahnyanya. Dan " kabul " adalah wujud penerimaan calon mempelai.⁴⁰

Syarat dasar perkawinan tersebut di atas harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Kitab Al-Fiqh'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah mengemukakan: Pernikahan sederhana adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat, sedangkan pernikahan batil adalah pernikahan yang tidak

³⁹ Dahlan Idhamy, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), 16.

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 198.

memuaskan pernikahan. Dan hukum pernikahan palsu dan kesombongan adalah sama, yaitu itu tidak valid".

C. Pertunangan (Khitbah)

1. Pengertian Pertunangan (Khitbah)

Secara bahasa, (خطبة) *khitbah* berasal dari bahasa Arab, *خطب* *يخطب* *يخطبا* yang berarti bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan. Kata *khitbah* merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.⁴¹

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (pertunangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis *khitbah* (pertunangan) mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) adalah kegiatankegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan

⁴¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), 221

antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴² *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.⁴³ *Al-khitbah* dengan dibaca kasrah huruf kha'nya adalah pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang wanita.

Untuk pengertian khitbah sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Ulama kontemporer mengatakan Peminangan (*khitbah*) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.⁴⁴

Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 20

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20

ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Pertunangan

Dasar hukum disyariatkannya meminang adalah firman Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Firman Allah SWT diatas merupakan tafsir hukum, sebagian orang berpendapat bahwa orang yang ingin menikah melamar calon istri untuk dinikahi. Pernikahan atau penginjian sering disebutkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Muhammad, tetapi tidak ada urutan atau larangan yang jelas tentang penginjian. Namun, hukum Syariah juga menganjurkan untuk bertemu dengan perempuan yang dia dakwah.

Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasul Allah bersabda:

Artinya: “Ketika salah satu dari kalian ingin melamar seorang wanita, dia akan melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”. (HR. Abu Dawud).⁴⁵

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), 429.

Oleh karena itu, tidak ada seorang ulama pun yang mengutuk Khitbah sebagai hal yang wajib, dengan kata lain hukum Khitbah diperbolehkan. Akan tetapi haram bagi seorang pria untuk meminang wanita lain yang telah dipinang, karena itu sama dengan merampas hak pria yang pertama meminang dan menyiksa pria itu.⁴⁶

Jika laki-laki yang melakukan peminangan sunnah untuk menikah maka hukum peminangan akan sunnah, namun apabila laki-laki yang akan melakukan peminangan hukumnya makruh untuk nikah maka hukum peminangannya juga makruh karena karena hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahya, dan peminangan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi seorang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

3. Tujuan peminangan

Peminangan adalah proses memperkenalkan seorang pria kepada seorang wanita dan menyarankan agar wanita tersebut mengetahui kondisi pernikahannya. Hal ini sangat penting karena saat mencari pasangan idaman, Anda harus memiliki pengetahuan dan

⁴⁶ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Rinngkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), 363.

kenalan yang cukup dengan semua pihak agar tidak menyesal memilih pasangan dalam kehidupan keluarga masa depan Anda.

Oleh karena itu, cara yang tepat untuk menemukan pasangan yang ideal dapat ditentukan. Bahkan pelamar harus menemaninya dan memahami kelebihan dan kekurangannya. Mengingat pentingnya kiriman ini, setiap orang harus mengetahui tujuan pengajuan tersebut antara lain:

- a. Dengan demikian, setiap pihak yang hendak menikah dapat saling mengenal sebelum melaksanakan akad nikah sehingga dapat dieksekusi dan dievaluasi dengan jelas.
- b. Sebelum menikah, pahami baik-baik kelebihan dan kekurangan masing-masing calon pasangan.
- c. Memberitahu tahu masyarakat bahwa seorang wanita sedang dalam lamaran seseorang sehingga orang lain tidak dapat melamarnya sampai proposal asli dikeluarkan (dibatalkan).⁴⁷

Dari beberapa tujuan pernikahan di atas menunjukkan pentingnya pernikahan bagi setiap pihak yang akan dinikahkan, sehingga pasangan yang dimilikinya di masa depan adalah pasangan yang ideal dan cocok untuk dirinya.

4. Hikmah Peminangan

Sekalipun setiap hukum yang tersirat tidak mencapai tingkat kewajiban, selalu memiliki tujuan dan kebijaksanaan. Adapun hikmah

⁴⁷ Ibid,

dari hukum peminangan adalah untuk semakin memperkuat ikatan perkawinan yang terjalin nantinya, karena dengan peminangan, kedua belah pihak dapat saling memahami. Hal ini dapat dilihat pada Hadits Nabi yang di ceritakan dalam kitab Al-Mughirah bin Al-Syu'bah. Menurut, Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'iy menerbitkan sebagai berikut:⁴⁸

Artinya: “Nabi Saw bersabda lihatlah dia, Karena hal tu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua.”⁴⁹

Segala sesuatu yang diatur dalam hukum Islam harus memiliki hikmah dan tujuan termasuk jib hits. Hikmah peminangan adalah untuk lebih memperkuat katan perkawinan selanjutnya, karena melalui dakwah, pasangan suami istri sudah saling mengenal. Sebagai syarat, peminangan memiliki banyak pelajaran dan kelebihan. Pernikahan bukan hanya acara sosial, bukan acara ritual, itu memiliki banyak keutamaan yang membuat pernikahan lebih bahagia. Salah satu hikmah yang terkandung dalam perkawinan (khitbah) adalah:⁵⁰

- a. Memperkenalkan pengantin dan kedua belah pihak dengan mudah. Melalui peminangan ini, kedua belah pihak akan mengeksplorasi kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan perkenalan secara mendalam. Pengenalan semacam ini tentunya masih berada dalam koridor syria'at, yakni menitik beratkan pada

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 50-51.

⁴⁹ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi*, Penerjemah: Tim Darusunnah, (Jakarta: Almahira, 2013), 381

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia,2004), 32

batas-batas interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat perkawinan.

- b. Memperkuat tekad untuk menikah. Awalnya, pria atau wanita tersebut dalam keadaan ragu dan memutuskan untuk menikah. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan besar untuk menikah. Bagi Kithba ini berarti proses pernikahan sudah dimulai.
- c. Kembangkan kedamaian batin. Dengan saran ini, apalagi jika ada jawaban yang dapat diterima, akan memberikan rasa kepastian bagi kedua belah pihak. Wanita merasa lega karena telah mengirimkan pasangan hidup yang diharapkan seperti yang diharapkan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, akan merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁵¹
- d. Menjaga pemurnian diri sebelum menikah, dengan pernikahan semua pihak, menjaga pemurnian diri menjadi lebih penting. Mereka merasa sedang memulai perjalanan hidup berkeluarga. Oleh karena itu, mohon untuk menghindari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan di kemudian hari. Baik pihak pengusul maupun pengusul harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lain.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandong: Al-Ma'arif, 1990), 45

e. Sebagai pelengkap persiapan diri, nasehat tersebut juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak harus melengkapi persiapan diri untuk menikah. Kedua belah pihak masih memiliki waktu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menyempurnakan semua aspek persiapan. Seseorang dapat menilai kekurangannya sendiri dalam proses perkawinan, mungkin tidak memiliki sedikit hukum yang berkaitan dengan keluarga sehingga dapat mempelajarinya sebelum akad nikah diputuskan.

5. Tata Cara Peminangan

Khitbah adalah permintaan laki-laki untuk mendominasi perempuan dari keluarga dan ditemani dalam penyatuan kehidupan atau bisa diartikan sebagai laki-laki yang menunjukkan kecintaannya pada menikahi perempuan yang telah menikah secara sah. Ada beberapa cara untuk mencapai hal ini, terkadang pelamar bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan, melalui keluarganya, atau melalui pendelegasian seseorang yang dapat dipercaya untuk bertanya kepada orang yang diinginkannya.⁵²

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan tentang tata cara perkawinan. Hal ini memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan aktivitas sesuai dengan adat istiadat dan ajaran Islam saat ini. Ada berbagai macam bentuk upacara perkawinan atau acara pertunangan, cara yang paling mudah adalah dengan meminta orang

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakhahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

tua calon pengantin untuk melamar pengantin wanita. Selama acara pertunangan, pertukaran cincin dan pengiriman cincin (Bonyang Cang) dilakukan untuk wanita tersebut. Pernikahan adalah upacara simbolik, tentang penyatuan dua pasangan calon yang ingin membangun keluarga bahagia dan kekal.⁵³

Mengenai cincin pertunangan, ada tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini dimana pria memberikan cincin pertunangan kepada wanita yang sudah menikah. Pria tersebut memegang tangan tunangannya dan memberikan cincin pertunangan tersebut. Meskipun wanita tersebut adalah wanita asing pada saat itu, sebaliknya wanita tersebut mengenakan cincin pertunangan kepada pria yang melamarnya. Biasanya cincin pertunangan tersebut adalah emas.

Terkadang, pertunangan akan diadakan dipesta liburan, dimana pria dan wanita itu bersama. Tidak dapat disangkal bahwa ada banyak kejahatan dipesta seperti itu. Perlu diketahui bahwa proses partisipasi ini bukanlah bagian dari ajaran agama Islam, melainkan tradisi firaun kuno atau tradisi umat Kristiani. Karenanya, tradisi bertukar cincin pertunangan merupakan tradisi yang merembes ke dalam Islam.⁵⁴

Jika seorang wanita memenuhi syarat untuk menikah, pria tersebut dapat melamar sendiri atau dengan perantara tepercaya. mam Ibnul Qayyim berkata: “Misalnya laki-laki bisa melamar perempuan yang masih dalam masa iddah.” Saya suka perempuan seperti kamu.

⁵³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandong: Cv Pustaka Setia 2001), 147.

⁵⁴ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, 67

“Dan iddah adalah iddah dari perempuan yang sudah meninggal (suaminya). Dilarang juga untuk tetap meminta kepada orang lain bahwa seorang laki-laki melamar seorang perempuan untuk dinikahinya. Kemudian, pelamar perempuan tersebut diterima sampai lamarannya dibatalkan terlebih dahulu bisa melamarnya. Muslim melamar wanita yang masih melamar di depan orang lain, karena hal ini akan merusak hak jamaah pertama dan dapat menimbulkan kebencian antara lain. Ini adalah larangan agama yang sangat di tekankan, walaupun ini mengandung kejahatan berat dan ancaman hukuman berat Umat Islam harus menjaga kehormatan diantara umat Islam lainnya karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau apapun juga.⁵⁵

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.⁵⁶

⁵⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 648.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandong: Nuansa Aulia, 2009), 5.

Dari penjelasan KHI, semakin jelas bahwa lamaran tersebut tidak akan membawa konsekuensi hukum, tetapi pernikahan akan membawa konsekuensi moral. Moralitas tidak hanya bertumpu pada agama, tetapi juga melibatkan etika dan tradisi yang berkembang (adat). Jika ini masalahnya, pernikahan tidak boleh dianggap enteng dan harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan doktrin Islam tentang pernikahan.⁵⁷

6. Pengertian dan Dasar Hukum Ta'aruf

Setiap orang yang ingin menikah dan membangun rumah harus mengidentifikasi calon jodohnya. Metode Islami bagi mereka adalah ta'aruf. Sebelum menikah, umat Islam mengenal kepribadian atau kesesuaian calon pasangan dari ta'aruf. Ta'aruf memiliki gaya berpacaran yang berbeda dengan remaja saat ini. Ta'aruf merupakan sarana dan media yang memungkinkan mereka untuk mengenal calon jodoh yang akan segera menikah.

Kata *ta'aruf* merupakan stilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk sim masdar dari fi'il madhi yang artinya "saling mengenali".⁵⁸ *Ta'aruf* adalah tindakan dan upaya bersilatullahi untuk bertemu atau bertatap muka agar saling mengenali atau sarana obyektif untuk melakukan pengenalan dan pendekatan dalam mencapai

⁵⁷ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana 2004), 93

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surobaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997), 920

jodoh.⁵⁹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:⁶⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat ayat: 13)

Seperti terlihat dari ayat di atas, kalimat ta'aruf berasal dari bahasa Arab "ta'arofu" (artinya: saling memahami), dan dalam istilah ta'aruf merupakan proses saling memahami. Tujuan satu orang dan orang lain adalah untuk saling mengenal dan memahami. Sementara itu, dalam konteks perkawinan, ta'aruf dimaknai sebagai “kegiatan saling mengenal, memahami dan memahami untuk melamar atau menikah”.⁶¹

Oleh karena itu, Islam memiliki konsep moral yang dapat mensosialisasikan dan memperkenalkan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, dan tahapan awalnya biasanya melalui tata cara ta'aruf. Setelah bertemu dan saling tertarik, disarankan untuk memahami latar belakang kepribadian, sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan agama dari kedua belah pihak. Dengan menjaga harkat

⁵⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ta'aruf, <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. (10 Oktober 2020)

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Asssalam, 2010) 745

⁶¹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) 22-23.

dan martabat orang yang dipuji Allah, artinya kalian tidak akan terjerumus ke dalam perilaku tidak senonoh, dan jika ada kecocokan satu sama lain, kalian dapat melanjutkan perilaku ini dengan saling mengetahui status keluarga (seperti menghubungi kedua orang tua). Jika kedua belah pihak sepakat, asalkan bertemu dengan anak dan berharap bisa saling mengenal, dan menunggu keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan, ta'aruf juga bisa.⁶²

7. Tujuan dan Manfaat *Ta'aruf*

Sebagai alat pengenalan dan pendekatan yang obyektif. Ta'aruf sangat berbeda dengan pacaran. Rasulullah SAW memerintahkan ta'aruf sebelum menikah. Dalam melakukan ta'aruf, baik laki-laki maupun perempuan berhak mengajukan pertanyaan yang rinci, seperti penyakit, kebiasaan buruk dan baik, kepribadian dan masalah lainnya. Kedua belah pihak harus jujur dalam mengkomunikasikan hal ini. Karena jika Anda tidak jujur, Anda bisa berakibat fatal dikemudian hari. Pihak yang tertipu akan merasa dirugikan dan ditipu, sehingga pihak yang tertipu akan menyimpan dendam. Yang pasti pihak yang tertipu akan kecewa dan tidak puas dengan pernikahan, merendahkan pasangannya, dan tidak mempercayai pasangan yang telah menipu, dan menutupi kebenaran.

Demi menjaga hubungan intim dengan calon pasangan, baik pria maupun wanita dipersilakan bertanya tentang minat mereka di

⁶² *Ibid* 23


kemudian hari. Namun harus dilakukan dengan sopan santun dan etika. tidak boleh sendirian tetapi harus ditemani yang utama wali atau keluarganya. Oleh karena itu, ta'aruf bukan untuk bersatu, melainkan untuk berdialog secara realistis untuk mempersiapkan perjalanan panjang bersama. Sisi yang digunakan sebagai perkenalan tidak hanya terkait dengan data global, tetapi juga berisi beberapa hal halus yang menurut semua orang sangat penting, seperti kecantikan calon istri, bisa langsung melihat wajahnya dengan hati-hati, tidak hanya sekedar melihat gambar. Faktanya Islam tidak hanya memerintahkan foto, lukisan atau video, tetapi juga memerintahkan calon suaminya untuk menghadapi calon istrinya.⁶³

Selain melihat hal fisik, ta'aruf juga harus menghasilkan data terkait sikap, perilaku, pengalaman, gaya hidup, dan hal lainnya. Hanya saja semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan koridor syariah. Paling tidak, calon istri harus didampingi oleh keluarga atau suami. Ta'aruf bukan hanya sekedar wujud, tetapi sebenarnya merupakan proses untuk saling mengenal, mencari informasi tentang akhlak, kondisi keluarga, saling pengertian, dan lain sebagainya. Selain itu, ta'aruf juga dapat mencapai tujuan dan manfaat lain yaitu:

⁶³ Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) 130.

- a. Pertama-tama, Ta'aruf sebenarnya hanya penjaga sebelum menikah. Karena itu, jika salah satu atau keduanya tidak cocok, ta'aruf bisa diakhiri.
- b. Kedua, Ta'aruf lebih terbuka. Masa eksplorasi penuh dengan pertukaran informasi antara satu sama lain, termasuk baik dan buruk. Bahkan kalau tidurnya sering mendengkur misalnya, sebaiknya diberitahukan kepada calon agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Begitu pula dengan kekurangan-kekurangan lainnya, seperti mengidap penyakit tertentu, tidak bisa memasak, atau yang lainnya. Informasi bukan cuma dari si calon langsung, tapi juga dari orang-orang yang mengenalnya (sahabat, guru ngaji, orang tua si calon). Jadi calon tidak bisa mengaku-aku dirinya baik.
- c. Ketiga, melalui ta'aruf, kita bisa berusaha memahami calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini terjadi karena kedua belah pihak siap untuk menikah dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan mereka. Ini akan menghemat banyak waktu.
- d. Keempat, melalui ta'aruf boleh mengajukan kriteria calon yang diinginkan. Kalau ada hal-hal yang cocok Alhamdulillah, tetapi bila ada yang kurang cocok bisa dipertimbangkan dengan memakai hati dan pikiran yang sehat. Keputusan akhirpun tetap berdasarkan dialog dengan Allah melalui shalat istikharah.

- e. Kelima, kalau memang ada kecocokan, biasanya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama. Ini bisa menghindarkan dari berbagai macam zina termasuk zina hati. Selain itu tidak ada perasaan "digantung" pada pihak perempuan. Karena semuanya sudah jelas tujuannya adalah untuk memenuhi sunah Rasulullah yaitu menikah.
- f. Keenam. Dalam Ta'aruf tetap dijaga adab berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pihak ketiga yang memperkenalkan. Jadi kemungkinan berkhawat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil, yang artinya terhindar dari zina.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTEK NIKAH PROPOSAL DI DESA MANGKUJAYAN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Gambaran wilayah Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Drs. H. Pong Muchlisoni sebagai Bupati dan Dokter. MM.H. Soedjarno, menjabat sebagai Wakil Bupati dari tahun 2016 hingga 2021. Pada penelitian bidang penelitian pada Bab 3 yaitu gambaran lokasi penelitian, penulis menggunakan data Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRASKPD) tahun 2016-2021 Dinas Pertanian Bupati Ponorogo dan data statistik, grafik dari Ponorogo dan data Pembantu di website.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, visi dan misi Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun kedepan adalah agar Ponorogo bergerak menuju Ponorogo yang lebih maju, budaya dan religius. Kemudian tugas-tugas Kabupaten Ponorogo dirangkum sebagai berikut: membentuk pemimpin-pemimpin teladan untuk membangun pemerintahan daerah; mampu mengelola semua sumber daya agar lebih bermanfaat dan berkelanjutan secara sosial ekonomi mengelola

nfrastruktur dan suprastruktur, membangun sistem pengelolaan pertanian modern, memberdayakan orang miskin. Pengangguran menjadikan mereka mandiri, menyediakan ruang publik bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.¹

Mangkujayan adalah sebuah desa di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Gedung Pemerintah Kabupaten Ponorogo lantai 8 terletak di Desa Mangkujayan. Begitu pula dengan Gedung Bupati dan Pendopo, Paseban dan Alun-alunnya. Kantor Desa Kota Mangkujayan berada di Jalan Jawa. Jika menyebut Kelurahan Mangkujayan secara bergantian dari sisi selatan, batasnya adalah: Jalan Jendral Sudirman mengarah ke barat menuju alun-alun, mengarah ke utara menuju Jalan Diponegoro, Jalan MTHaryono, hingga makam Asem Buntung berbelok ke timur berupa sungai / Kali Njengglik mencapai perbatasan desa banyudono, ke selatan ke jalan kalimantan, jalan madura, jalan bhayangkara, sampai kantor polisi ke barat ke jalan AKBP Duryat, di pertigaan , ke selatan ke jalan Raden Saleh lagi, sampai sampai di perempatan, belok ke timur = Jalan Raya nspektur Jenderal Suprpto, terus ke pertigaan di kantor BRI dan menuju ke selatan terus akan bertemu lagi dengan ujung timur dari Jalan Jendral Sudirman.

¹ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Ada tiga desa / komunitas kecil di Desa Mangkujayan. Paling utara adalah desa kecil Nurmannan, Krajan dan Tumenggungan. Desa Mangkujayan dulu berstatus sebagai kepala desa yang dipilih sebagai kepala atas tanah garapan (tanah lengkung). Namun pada tahun 1976 berubah menjadi kelurahan yang dipimpin oleh pegawai pemerintah yang ditunjuk oleh bupati.²

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo 634 jiwa per kilometer persegi. Penduduknya hampir 868.815 orang. Populasinya terbagi menjadi 434.303 laki-laki dan 434.513 perempuan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Ponorogo berada pada tingkat ekonomi sedang atau rendah atau bisa dikatakan miskin, sebagian besar masyarakat miskin tersebut tinggal di pedesaan dan mencari nafkah dari petani. Pendapatan rata-rata mereka sekitar 200.000 per bulan. Kemiskinan ini menghalangi orang untuk mengakses barang-barang publik, seperti kesehatan atau pendidikan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mencapai 102.062 ribu atau terhitung 11,76% dari total penduduk. Namun dibandingkan dengan daerah lain di Madiun, laju pertumbuhan ekonominya cukup baik. Ponorogo menduduki peringkat ketiga dengan 5,30%, lebih rendah dari Kota Madiun 5,92% dan

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Mangkujayan>, Ponorogo, Ponorogo di akses 25 November 2020

Kabupaten Magetan 5,32%. Di bawah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun 5,28%³

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Padahal, kemiskinan menjadi masalah di mana-mana di Kabupaten Ponorogo. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan menjadi penyebab ketidakmampuannya dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Termasuk petani yang mengalami kemiskinan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kelancaran kegiatan bisnis lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebesar 1.0322 juta atau mencapai 11,92%. Garis kemiskinan atau pendapatan petani rata-rata 251.525 rupee. Jarang sekali namanya. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah penduduk miskin 1.0207 juta atau 11,76%, dan garis kemiskinan Rp 266.312. Kondisi sosial desa studi (yaitu desa Mangkujayan) masih sangat tradisional dengan fokus pada petani dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebagian besar masih menggunakan peralatan yang tradisional dan jarang yang menggunakan mesin, hanya orang-orang dengan ekonomi tinggi yang bertani dengan menggunakan mesin.

³ Kabupaten Ponorogo Dalam Angka *Ponorogo Regency in Figures 2017*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

3. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di desa Mangkujayan semua penduduknya beragama islam, namun dengan berbagai aliran yang ada di antaranya yaitu NU, Muhammadiyah serta LDII. Mayoritas penduduk desa mangkujayan kondidi keagamaannya tergolong masih rendah dengan hanya mengandalkan kiai sepuh desa sebagai salah satu cara untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi.dalam praktek pembelajarannya pun masih terkesan tradisional yaitu dengan cara menyemak ngaji di langgar ataupun masjid tanpa metode pembelajaran yang seperti pada umumnya.

B. Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Sebelum membahas praktek nikah proposal disini peneliti berusaha menjelaskan tentang asal mula konsep nikah proposal. Seiring dengan perkembangan zaman tentu banyak sekali cara yang bisa dilakukan setiap orang dalam melakukan prnikahan salah satunya yaitu dengan menggunakan proposal dalam memperkenalkan diri dan calon suami atau istri yang diinginkan atau dikenal dengan istilah nikah proposal.

Benny Suryanto dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus Di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Universitas Diponegoro) merupakan pertama kali konsep ini dimunculkan namun jauh sebelum Benny Suryanto melkauan penelitian konsep nikah proposal sudah banyak

dilakukan terutama oleh sebagian orang yang mengikuti kegiatan ekstra keagamaan dengan aliran tertentu. Benny suryanto menjelaskan pernikahan dengan menggunakan metode proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Mereka menggunakan cara tersebut karena mengaku merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis dan dinilai lebih *syari*. Sedangkan praktiknya ialah seorang *ikhwan/akhwat* yang ingin menikah masing-masing harus membuat proposal mengenai hal ihwal dirinya untuk ditukarkan kepada *akhwan/ikhwat* yang lain yang ingin menikah, dan pertukaran tersebut melalui pihak ketiga yaitu *murabbi*.

Dari apa yang telah di ungkapkan oleh Benny Suryanto dalam kaitanya dengan hukum Islam maka konsep nikah proposal hukumnya boleh karena selain rukun dan syarat yang di gunakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku juga menggunakan adat atau *urf* sebagai dasar hukum melakukan kegiatan tersebut. Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus), dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

1. Latar Belakang Praktek Nikah Proposal Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian yang menjadi subyek penelitian yaitu AS, menurut penuturan AS beliau merupakan salah satu orang yang melakukan pernikahan dengan menggunakan nikah proposal. Peneliti mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang menggunakan praktek nikah proposal selain AS, menurut AS banya teman yang satu angkatan di fakultasnya yang nikahnya dengan proposal sama seperti beliau namun bedanya AS tidak membuat hanya menerima berbeda dengan temannya yang lain yang sebagian besar salim mengirimkan dan menerima proposal nikah. AS menjelaskan bahwa dalam prosesnya beliau mempasrahkan semua pernikannya kepada ustazh yang beliau percayai, awalnya AS menerima sebuah proposal dari ustazh yang berisikan biodata calon pengantin laki-laki, kemudian AS mendiskusikannya dengan keluarga dan keluarganya setuju dengan proposal nikah yang diberikan oleh ustazh AS. Selang beberapa bulan pernikahan AS beliau sadar bahwa apa yang dituliskan di dalam proposal nikah tidak sesuai dengan kenyataanya misalnya asal usul keluarga serta pekerjaan dari sang pembuat proposal. Berikut gambaran profil singkat AS

Nama : AS (Nama disamarkan)

Alamat : Dusun Krajan Desa Mangkujayan

Kabupaten Ponorogo

Usia : 31 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : Sarjana S1

Selain menggali informasi dari AS peneliti juga mencari sumber lain yang berkaitan dengan praktek nikah proposal yang telah di lakukan oleh AS yaitu dengan mewawancarai ibu AS yang juga terlibat langsung dalam praktek nikah proposal tersesebut.

Nama : YN (Nama di samarkan)
 Alamat : Dusun Krajan Desa Mangkujayan
 Kabupaten Ponorogo
 Usia : 52 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SMP

Selain menggali informasi dari AS peneliti juga mencari sumber lain yang berkaitan dengan praktek nikah proposal yang telah di lakukan oleh AS yaitu dengan mewawancarai beberapa kerabat dan tetangga AS yang berinisial RN. Berikut biodata singkat RN:

Nama : RN (Nama di samarkan)
 Alamat : Dusun Krajan Desa Mangkujayan
 Kabupaten Ponorogo
 Usia : 39 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Selain menggali informasi dari RN peneliti juga mencari sumber lain yang berkaitan dengan praktek nikah proposal yang telah di lakukan oleh AS yaitu dengan mewawancarai beberapa kerabat dan tetangga AS yang berinisial MA. Berikut biodata singkat MA

Nama : MA (Nama di samarkan)

Alamat : Dusun Krajan Desa Mangkujayan
Kabupaten Ponorogo

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Untuk melengkapi data penelitian di sini juga peneliti mencoba mencari informasi kepada ustadz yang mengirimkan proposal nikah kepada AS namun karena beliau sudah meninggal peneliti tidak bias mendapat informasi yang lebih optimal

2. Praktek Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Pernikahan yang di lakukan oleh AS di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo pada prakteknya hampir sama dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Syarat dan rukun nikah yang dilakukan oleh AS sama dengan regulasi yang diundangkan oleh Indonesia. Rukun perkawinan itu antara lain: mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi dan Akad atau ijab Kabul. Perbedaan

konsep pernikahan terletak pada proses memilih jodoh atau berpasangan dan proses pernikahan sebelum menikah. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang membuat AS menggunakan proposal nikah untuk menentukan jodohnya diantaranya yaitu:

- a. Ia merasa kurang percaya diri karena terlalu lama di pondok dan jarang bergaul dengan laki-laki sehingga AS mempasrahkan perjodohannya kepada ustazhnya ketika di bangku kuliah dulu.
- b. AS merasa takut jika ada laki-laki yang melamarnya namun perbedaan kondisi lingkungan dan budaya serta tradisi. Perbedaan inilah yang di khawatirkan AS dapat menjadi kendala dalam menciptakan pergaulan suami istri secara harmonis. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak berani menerima lamaran.

Proses proposal nikah yang dilakukan oleh AS berbeda dengan proses proposal nikah yang lainnya karena AS disini hanya menerima proposal nikah dari calon suaminya tanpa membuat proposal nikah untuk suaminya. Berikut penulis gambarkan rangkaian proses proposal nikah yang di lakukan oleh AS.

Awalnya ketika AS sudah buntu untuk mencari jodoh kemudian AS menghubungi ustaznya ketika di bangku perkuliahan dulu untuk menanyakan apakah ada seseorang yang biasa di jodohkan dengan AS. Orang tua AS sebenarnya pernah mencarikan jodoh untuk AS namun AS kurang menghendaknya karena dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

Ustadzh AS kemudian mengirimkan file proposal nikah dari calon suami AS untuk di baca oleh AS dan keluarga AS, AS kemudian menanyakan perihal calon suaminya ke pada orang tua AS namun orang tua AS mempasrahkan semua pilihannya kepada AS. Kemudian AS memintah Ustadhnya untuk berkunjung ke rumah dengan calon suami sekalian ta'aruf.

Setelah membaca proposal yang dikirim ustadzhnya dan kunjungan yang pertama AS menyetujui proposal yang dikirim ustadnya dan mensetujui penilaiannya dengan calon suami yang menulis proposal nikah untuknya kemudian orang tua AS pun menyetujui pernikahan anaknya tersebut.

Pada kunjungan kedua calon suami AS bersama keluarganya menentukan hari pernikahan AS dan suami dan keluarga AS pun pasrah dengan keputusan ananknya tersebut. Mereka menikah sesuai dengan hari yang di tentukan oleh suami AS.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *PROPOSAL*
DI DESA MANGKUJAYAN PONOROGO

A. Analisis Proses Nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Nikah proposal adalah salah satu jenis kegiatan nikah, dimana dalam proses lamaranya menggunakan proposal sebagai alat untuk melakukan lamaran serta digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan diri, Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), kata “Proposal” berarti “rencana demi kerja”. Saat itu, istilah "nikah" adalah akad nikah (akad) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam struktur organisasi baik itu organisasi kemasyarakatan maupun organisasi bisnis / kerja / agen, kata rekomendasi sudah sangat familiar. Jika organisasi ingin melakukan kegiatan maka diusulkan dalam bentuk kertas rencana atau di sebut dengan proposal yang berisi latar belakang, tujuan, dan indikator, deskripsi kegiatan, pendanaan, pengaturan panitia, dll. Tujuan proposal adalah untuk memberikan arahan kepada organisasi, tetapi juga untuk membujuk pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam organisasi kemahasiswaan proposal digunakan untuk membuat kampus percaya dan mengeluarkan dana, atau sponsor tertarik untuk membayar biaya tersebut. Dengan proposal, pihak lain akan lebih mudah mengetahui bagaimana desain dari kegiatan tersebut. Semakin baik suatu proposal, pihak yang akan diyakinkan juga semakin tertarik.

Proposal nikah dapat diartikan sebagai bentuk tulisan yang berupa proposal yang terdiri dari biodata, latar belakang dan tujuan pernikahan yang dibuat untuk mempermudah seseorang dalam melihat profil dan tujuan pernikahan tanpa perlu bertemu dengan si pembuat proposal nikah secara langsung dengan perantara orang ketiga, untuk bertukar proposal. Dari proposal tersebut, diharapkan bisa mendapatkan gambaran tentang kriteria calon suami atau calon istri yang diinginkan. Penamaan proposal nikah hanya sebatas istilah, karena pada prakteknya, proposal nikah yang ada pada umumnya hanya memuat beberapa lembar biodata dan berbagai gambaran umum mengenai pernikahan yang diharapkan serta biografi umum dari yang membuat proposal nikah. Jadi tidak sedetail proposal yang digunakan untuk kegiatan lainnya.

Faktanya pernikahan di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan AS tidak berbeda dengan pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Kondisi pernikahan yang dilakukan AS sama dengan pernikahan pada umumnya. Pilar pernikahan sama sekali tidak bisa dibedakan, pengantin pria, pengantin wanita, wali, saksi, akad atau setuju untuk merupakan pernikahan. Satu-satunya perbedaan konsep pernikahan terletak pada proses memilih jodoh atau berpasangan dan proses pernikahan sebelum menikah.

Dalam pembahasan proses pernikahan di Desa Mangkujayan Kecamatan Kabupaten Ponorogo, AS melibatkan beberapa hal diantaranya. *Pertama*, tentang proses pernikahan menggunakan proposal nikah. Pada dasarnya praktek nikah proposal tidak menyalahi aturan agama, hal demikian

memudahkan dalam proses mencari jodoh, karena merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis meskipun dengan seseorang yang akan menjadi suaminya kelak seperti yang diungkap AS

“sebenarnya saya tidak keberatan dengan proposal nikah mbak, yah tahu sendiri saya ini lulusan pondok jadi sulit untuk dekat dengan laki-laki”

Dari apa yang telah di ungkap oleh AS praktek nikah proposal diperbolehkan jika cara ini digunakan untuk membuat calon pelamar merasa nyaman maka lamaran bisa saja dibuat, namun lain halnya jika calon sendiri tidak ingin menggunakan lamaran namun tetap disuruh membuat lamaran. Oleh karena itu termasuk mempersulit proses pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi agar lebih mudah. Seperti dalam Hadits Nabi SAW:

إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرٌ صَدَأُهَا وَتَيْسِيرٌ رَحْمُهَا

Artinya : Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. (HR. Ahmad) ¹

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk para wanita mempermudah proses pernikahannya mulai dari proses sebelum nikah (*ta'aruf*) proses akad nikah dengan mempermudah maharnya. Hal tersebut bertujuan agar calon suami tidak terlalu keberatan dalam melakukan pernikahan dengan wanita yang di pilihnya.

Dalam prakteknya ada beberapa hal yang membuat AS menggunakan proposal nikah untuk menentukan jodohnya di antaranya yaitu:

¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Kairo-Mesir: Dar al-Hadits, 1995), 224

1. AS merasa kurang percaya diri karena terlalu lama di pondok dan jarang bergaul dengan laki-laki sehingga AS mempasrahkan perjalanannya kepada ustazhnya ketika di bangku kuliah dulu.
2. AS takut jika ada laki-laki yang melamarnya namun perbedaan kondisi lingkungan dan budaya serta tradisi. Perbedaan inilah yang dikhawatirkan AS dapat menjadi kendala dalam menciptakan pergaulan suami istri secara harmonis. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak berani menerima lamaran.

Proses nikah proposal yang dilakukan oleh AS berbeda dengan proses nikah yang lainnya karena AS disini hanya menerima proposal nikah dari calon suaminya tanpa membuat proposal nikah untuk suaminya. Dan karena AS sangat percaya dengan ustazhnya ketika dikampus dulu maka AS pun menerima proposal nikah dari suaminya lewat perantara Ustadznya.

Permasalahan proses nikah proposal yang dilakukan oleh AS terletak pada apakah sudah sesuai antara proposal nikah dengan kebenaran. Seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa proposal nikah diperbolehkan namun yang menjadi persoalan yang di alami oleh AS yaitu tidak sesuai apa yang ditulis dengan apa yang sebenarnya terjadi meskipun hanya sebagian namun itu membuat AS merasa kecewa, seperti apa yang di ungkap AS dalam wawancara

“sebenarnya saya tidak keberatan nikah dengan proposal nikah namun apa yang di tulis suami saya sebagian ada yang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya pekerjaan meskipun tu benar tapi tidak sesuai dengan apa yang di tulis jadi yah saya kecewa tapi tidak pernah saya omongkan dengan suami saya takutnya dia

tersinggung, sebenarnya ini rahasia keluarga saya mbak tapi gapapa buat pengalaman dan pembelajaran aja, biar nanti tidak ada lagi yang seperti saya”

Peneliti kemudian mencoba mencari tahu kebenaran ucapan As dengan menanyakan hal yang serupa kepada orang tua AS dalam hal ini adalah ibu AS yang bernama YN

“benarnya saya tidak tahu apa-apa yah mbak lawong saya hanya lulusan smp yang namanya proposal nikah atau apa itu saya juga tidak tahu, pokoknya anak saya senang saya juga ikut senang gitu aja, tapi kalau dulu sebelum nikah anak saya itu kelihatannya senang semangat gitu dapat kiriman kertas yang isinya saya juga tidak tahu apa pokoknya ada fotonya gitu aja, terus setelah nikah saya dengan mantu saya itu jarang sekali ngobrol paling yah nyuruh makan gitu aja mbak habis itu pagi kerja pulang malam gitu terus mantu saya mbak gak pernah Tanya-tanya kerja apa. Sebenarnya sebelum nikah dulu saya sempat kasih saran jodoh buat anak saya tapi tidak ada yang cocok yaudah saya pasrah aja sama pilihannya yang sekarang. Kalau nikahnya ayh sama mbak kayak pada umumnya nikah biasanya Cuma perkenalannya saja yang mungkin berbeda”

Dari penjelasan AS dan di tambah keterangan dari YN yang merupakan orang tua AS peneliti menyimpulkan proses nikah yang dilakukan oleh AS seperti pernikahan pada umumnya namun yang membedakan hanya pada proses perkenalan sebelum pernikahan saja yang berbeda dengan perkenalan pada umumnya.

Setelah menjelaskan hal tersebut peneliti mencoba untuk melihat dokumen proposal nikah yang di tulis oleh suami AS namun peneliti hanya diizinkan untuk membaca saja tidak boleh untuk mendokumentasikannya, dari apa yang di tulis oleh suami AS peneliti dalam proposal nikah ada beberapa hal yang dituliskan dalam proposal nikah yang di tuliskan oleh

suami AS yang memuat gambaran lengkap dan detail tentang diri sendiri. Secara sederhana sistematika proposal nikah minimal memuat hal-hal berikut ini:

- a. Biodata diri yang memuat tentang identitas dari pengirim proposal, isi dari biodata diri diantaranya yaitu nama, alamat, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan bahkan jika di perlukan juga mencantumkan pendidikan, pengalaman organisasi, hobi, pengalaman hidup dan sebagainya.
- b. Gambaran pasangan yang diinginkan atau kriteria pasangan serta sifat yang diinginkan dari pasangan
- c. Latar belakang keluarga, kondisi sosial dan ekonomi saat ini serta tradisi yang sekiranya biasa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
- d. Foto diri.²

Dari apa yang diungkap oleh AS sebenarnya dalam kaitanya dengan proses nikah proposal sudah sesuai dengan hukum Islam namun Islam telah mengajarkan cara-caranya, yaitu dengan ta'aruf. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk ta'aruf sebelum menikah untuk mengenali karakter atau kecocokan dari calon pasangan. Ta'aruf tidak sama dengan pacaran yang telah membudaya di kalangan para remaja saat ini. Ta'aruf merupakan sarana dan media untuk mengenal dengan serius calon pasangan yang akan mereka nikahi.

² Hasil pengamatan pada lampiran "Proposal Nikah" yang penulis peroleh dari narasumber

Setelah mengetahui ajaran ta'aruf dalam Islam, ta'aruf artinya berkenalan atau saling mengenal, biasanya diartikan sebagai pertemuan tatap muka atau bertemu langsung dengan tujuan untuk saling mengenal secara serius. Tujuan berkenalan adalah mencari pasangan yang tepat untuk memulai sebuah keluarga, bukan hanya untuk bersenang-senang. Dalam Al-Qur'an, sudah di jelaskan dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13 yang menjelaskan menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, suku dan bangsa agar dapat saling berinteraksi (berhubungan) dan saling memahami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujuraat ayat: 13)”

Seperti terlihat dari ayat di atas, bahasa ta'aruf berasal dari bahasa Arab "ta'arufu" yang artinya saling memahami. Tujuan satu orang dan orang lain adalah untuk saling mengenal dan memahami. Dalam konteks perkawinan, ta'aruf diartikan sebagai “kegiatan mengetahui, memahami dan memahami untuk tujuan melamar atau menikah”.⁴

³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 745

⁴ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 22-23.

Dari pengertian dan ayat di atas apa yang dialami oleh AS sebenarnya bisa dicegah dengan cara lebih mengenal terlebih dahulu sebelum proses pernikahan, meskipun dengan nikah proposal namun AS bisa melakukan ta'aruf terlebih dahulu untuk lebih mengenal suaminya agar tidak terjadi penyesalan ketika sudah berumah tangga. Peneliti juga mencari tahu kebenaran apa yang diungkap AS dengan menanyakan kepada tetangga AS yang bernama RN

”Kalau dari yang saya tahu yah mbak, AS itu orangnya baik dari kecil sudah di pondok setiap hari juga aktif ikut kegiatan warga namun untuk suaminya saya kurang tahu karena memang dari awal nikah sampai sekarang tidak pernah ngobrol sama sekali, bahkan hari raya kemarin saya tidak ketemu mbak, yah karena ada corona jadi di kampung sini tidak ada unjung kayak biasanya, yang saya tahu suami AS tu kerja dari subuh sampai magrib habis itu sudah di rumah terus tidak pernah keluar rumah mbak, katanya orang-orang sih jualan obat ke kota tapi yah saya tidak tahu sendiri mbak”

Selain RN peneliti juga mencoba mencari tahu tentang suami AS dari suami RN yang sama-sama laki-laki

“kalau AS saya kenal mbak api kalau suaminya saya kurang tahu, soalnya dia jarang ikut kegiatan kayak tahlilan yasisan dhiba'an gitu, bahkan teman-teman saya sesama petani kalau di tanmya suami AS gak bakalan ada yang tahu mbak. Orangnya tertutup jadi yah susah di ajak sosialisasi, jangankan ngobrol ketemu saja jarang, paling yah cuma papas an di jalan gitu aja mbak”

Meskipun demikian proses nikah proposal yang dialami oleh AS Sesuai dengan hadist tentang meminta bantuan kepada seseorang untuk mencarikan jodoh seperti yang di alami oleh Ukaf (Sahabat Rasulullah SAW) namun dalam pelaksanaannya proposal yang di berikan oleh laki-laki tidak sesuai apa yang ditulis dengan kenyataannya hal ini menimbulkan

kekecewaan bagi calon istri. Dalam Islam sudah diatur tata cara sebelum pernikahan yaitu dengan ta'aruf, sebenarnya apa yang di alami AS bias di cegah dengan cara ta'aruf yaitu mengenal satu sama lain agar tidak terjadi kekecewaan setelah pernikahan.

Dalam sebuah konsep pernikahan tentu mempunyai dasar hukum yang digunakan dalam menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak serta sebagai pondasi berpijaknya. Dalam ajaran Islam konsep pernikahan asal hukumnya adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.⁵ Konsep pernikahan sunnah ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Allah berfirman di dalam surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."⁶

Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan yang di ceritakan oleh A'isyah serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Artinya "Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: menikah tu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena sesungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum."⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.79.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, hlm.355.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Berikut: Da'ir Al Kutub Imiyah, 2004), hlm. 592.

Berdasarkan penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadist diatas dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pembahasan penelitian kali ini dasar hukum dari nikah proposal sebenarnya tidak ada namun dari apa yang AS ceritakan dasar nikah proposal adalah hadits Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمَسَ وَوَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيْنَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad, seorang wanita berkata: "Rasul Allah, aku mempersembahkan diriku kepadamu" mengunjungi Nabi SAW. Wanita tu berdiri lama, Lalu seorang pria berdiri dan berkata, "Jika kamu tidak mau nikahi dia, Allah akan menikahiku. "Rasula berkata," Apakah kamu punya mas kawin? Dia berkata, "Kecuali sarung saya," jawab Nabi. "Jika kamu memberikan sarung, kamu tidak akan memiliki sarung lagi. Pergi menemukan sesuatu. "Dia berkata," Aku tidak punya apa-apa. Rasula berkata, "Bahkan mencari cincin besi." Dia mencarinya lagi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Nabi berkata lagi: "Apakah kamu membaca Al-Qur'an?" Dia menjawab, "Ya, surat ini dan surat tu" pada saat yang sama mengacu pada surat yang dibacanya. Nabi berkata: "Aku menikahkan dengan kalian berdua, membawa mahar hafalan Alquran." (Bukhari).⁸

Dari hadits diatas, yang menjadi dasar hukum lamaran nikah adalah perilaku seorang wanita yang ingin menjodohkan pihak lain dengan meminta kepada nabi, dalam prakteknya adalah wanita yang ingin menyerahkan

⁸ Al-Hafidz bn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut, Dar al-Kutub al- slamiyyah, t.th., h. 181.

suaminya, Seorang Ustaz, kemudian menyetujui keinginan wanita tersebut disambut oleh seorang pemuda, dan akhirnya dinikahkan melalui perantara Nabi SAW. Adapun penjelasan Hadis tersebut di atas, seperti dalam kitab Hadis Mutiara karya Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, ketika nabi sedang berada di masjid, seorang wanita mendatanginya dan berkata: "Rasul Allah, kedatanganku adalah Sesuai membiarkan diri saya memberikannya kepada Anda, menyerahkan segalanya. Urusan saya adalah untuk Anda. Kejadian ini membuat orang mengerti bahwa kata "hadiah" diperbolehkan untuk pernikahan. Dapat disimpulkan disini bahwa wanita yang menandatangani akad nikah bukanlah walinya Nabi, Nabi tidak berbicara, melainkan memandang wanita tersebut dari atas sampai bawah, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, wanita itu menunggu jawaban sementara nabi diam, lalu wanita itu duduk. Seorang pria berdiri dan menawarkan diri untuk menikah dengan wanita Ansar. Para ulama hadis tidak mengetahui nama-nama pria dan wanita tersebut.

Hadits ini juga mengizinkan kita untuk menikahi seorang wanita tanpa kita menanyakan apakah dia iddah. Menanyakan apakah dia masih iddah adalah ihtiyath murni (bermain dengan hati-hati). Asy Syafi'y berkata: "Jangan sampai hakim menikahi wanita yang ingin menikah dengannya, dan tidak ada dua orang adil yang membuktikan bahwa wanita ini tidak memiliki wali, bukani stri seseorang, dan tidak sedang iddah". Para ulama Syafi'iyah

meyakini bahwa pandangan yang paling benar adalah bahwa ini hanya ihtiyath.⁹

B. Analisis Hukum islam nikah Proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sunnah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an serta Hadist nabi Muhammad SAW yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, tumbuhan maupun hewan. Melalui pernikahan Allah SWT memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.¹⁰ Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu , النكاح ' dan الزواج, yang secara bahasa mempunyai arti , الوطن (setubuh, senggama)¹¹ dan الضم, (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.¹² Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.¹³

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk mencegah perzinahan, karena hal itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, komunikasi antara pria dan wanita berlangsung secara mulia sesuai dengan

⁹ An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2013, h. 32

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1461.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala> Maz|a>hib Al-'Arba'ah* Juz 4 (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 7.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu* Juz 9,(t.tp: Dar El-Fikr, 1997), 6513.

status manusia sebagai makhluk yang mulia. Pernikahan adalah salah satu perintah agama setiap orang yang dapat mempraktikkan pernikahan dengan segera. Sejak saat itu, pernikahan diatur oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁴

Saat mendirikan keluarga Sakina, Mawada dan Warahma, kita harus memilih pasangan hidup kita dengan hati-hati. Dalam Islam, sosialisasi dan pengenalan pria dan wanita sebelum menikah memiliki etika dan metodenya sendiri, biasanya melalui tata cara ta'aruf untuk melengkapi tahap awal. Setelah bertemu dan saling menarik, disarankan untuk memahami latar belakang pribadi, sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan agama dari kedua belah pihak. Dengan menjaga harkat dan martabat orang-orang yang dihormati Allah tidak akan direduksi menjadi perilaku tidak senonoh. Jika ada kecocokan antara mereka, orang tua dapat dipahami dengan memahami kondisi keluarga masing-masing (misalnya dengan bersilaturahmi masing-masing lain).¹⁵

¹⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 494.

¹⁵M.A hami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 22-23.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, kita mengenal salah satu hukum Islam yang diungkapkan oleh Ahmad Sudirman Abbas dalam kitabnya *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih* yaitu Adat atau *urf*. Adat atau *urf* dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.¹⁶

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum didalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan nikah proposal yang dilakukan oleh AS di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, syarat dan rukun pernikahannya sesuai dengan ajaran agama islam. Namun dalam pandangan hokum islam jika kita merujuk pada adat atau *urf* yang dijadikan pedoman dalam melakukan nikah proposal tentu hal ini tidak di perbolehkam karena menurut Abdul Manan dalam kitabnya *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah:

- a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.

¹⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004),.164

b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.¹⁷

Sedangkan praktek nikah proposal yang di lakukan AS merupakan adat atau *urf* yang berasal dari kegiatan di kampusnya yang dia bawa ke kehidupan bermasyarakatnya. Dari analisis diatas dapat peneliti simpulkan bahwa praktek proposal nikah yang dilakukan oleh AS sesuai dengan syariat hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah namun belum sesuai jika menggunakan dasar hukum adat sebagai bagian dalam praktek nikah proposalnya, adapun yang menjadi persoalan yaitu proses sebelum pernikahannya yaitu kurangnya keterbukaan antara calon suami dengan AS tentang apa yang di tulis dalam proposal nikah tersebut yang berkaitan dengan pekerjaannya calon suami yang membuat kekecewaan AS. Permasalahan yang terjadi sebenarnya dapat di cegah dengan melakukan ta'aruf yang lebih lama agar saling mengenal satu sama lain. Disamping tu terdapat tujuan dan manfaat lain juga yang dapat diambil dari ta'aruf, yaitu:

1. Pertama-tama, Ta'aruf sebenarnya hanya penjaga sebelum menikah.

Karena itu, jika salah satu atau keduanya tidak cocok, ta'aruf bisa diakhiri.

2. Kedua, Ta'aruf lebih terbuka. Masa eksplorasi penuh dengan pertukaran informasi antara satu sama lain, termasuk baik dan buruk. Bahkan kalau tidurnya sering mendengkur, misalnya, sebaiknya diberitahukan kepada calon agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari. Begitu pula dengan kekurangan-kekurangan lainnya, seperti mengidap penyakit

¹⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), 61

tertentu, tidak bisa memasak, atau yang lainnya. Informasi bukan cuma dari si calon langsung, tapi juga dari orang-orang yang mengenalnya (sahabat, guru ngaji, orang tua si calon). Jadi calon tidak bisa mengaku-ngaku dirinya baik.

3. Ketiga, melalui ta'aruf kita bisa berusaha memahami calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini terjadi karena kedua belah pihak siap untuk menikah dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan mereka. Ini akan menghemat banyak waktu.
4. Keempat, kriteria calon yang dibutuhkan dapat diajukan melalui ta'aruf. Kalau ada hal-hal yang cocok Alhamdulillah, tetapi bila ada yang kurang cocok bisa dipertimbangkan dengan memakai hati dan pikiran yang sehat. Keputusan akhirpun tetap berdasarkan dialog dengan Allah melalui shalat istikharah.
5. Kelima, kalau memang ada kecocokan, pada umumnya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama. Ini bisa menghindarkan dari berbagai macam zina termasuk zina hati. Selain itu tidak ada perasaan "digantung" pada pihak perempuan. Karena semuanya sudah jelas tujuannya adalah untuk memenuhi sunah Rasulullah yaitu menikah.
6. Keenam. Dalam ta'aruf tetap harus menjaga adab berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pihak ketiga yang

memperkenalkan. Jadi kemungkinan berdua-duaan menjadi semakin kecil, yang artinya terhindar dari zina.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap praktek nikah proposal di Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah proposal merupakan proses pernikahan yang menggunakan proposal nikah sebagai alat untuk memperkenalkan diri, sedangkan Proposal nikah sendiri dapat diartikan sebagai formulir tertulis yang berisi data biologis, latar belakang pernikahan dan tujuan pernikahan memudahkan masyarakat untuk melihat gambaran dan tujuan pernikahan tanpa harus bertemu dengan pelamar yang semula disediakan oleh pihak ketiga. Dari lamaran tersebut, saya harap Anda dapat menjelaskan secara garis besar kebutuhan suami atau istri.

Dalam prakteknya AS menghubungi ustadzhnya utuk kemudian di carikan jodoh kemudian ustadznya memberikan sebuah proposal tentang calon suami yang diinginkan AS

2. Dalam pandangan hukum Islam praktek nikah proposal yang di lakukan oleh AS sesuai dengan syariat hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah adapun yang menjadi persoalan yaitu proses sebelum pernikahannya yaitu kurangnya keterbukaan antara calon suami dengan AS tentang apa yang ditulis dalam proposal

nikah tersebut yang berkaitan dengan pekerjaannya calon suami yang membuat kekecewaan AS. Permasalahan yang terjadi sebenarnya dapat di cegah dengan melakukan ta'aruf yang lebih lama agar saling mengenal satu sama lain.

B. Saran

Dalam perkawinan, penggunaan lamaran nikah sebenarnya bisa dilakukan, dari pada menerapkannya, pilihlah rencana yang lebih mudah. Karena pada dasarnya lamaran hanya merupakan cara yang tidak melanggar hukum. Namun disarankan untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Azizi, Muhammad dan Abdul Aziz, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet 1, Jakarta: Almahira, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani 2011
- Bungins, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitati*, Surabaya: Kencana, 2013
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004
- Assegaf, Abd. Rachman. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat* Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Idhamy, Dahlan. *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: al-Ikhlash, 1994
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hammudah' Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Hidayatulloh, Rohmat "Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan dengan kesetaraan keturunan (Studi kasus pernikahan dikeluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: DarAl Kutub „Ilmiyah, 2004
- Wahbah Zuḥayliy , *Al- Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008

- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk”*. Yogyakarta: al-Bayan, 1994
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014
- Nasution, Nirwan “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi : Bandung, Universitas Padjadjaran, Tahun 2013.)
- Nuruddin, Amir dkk, *Hukum Perdata Islam di Inonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Shalih, Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet.2 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Supardin, *Fiqh Peradilan Agama di Indonesia*. Cet.I; Alauddin University Press
- LJ Moeleong, *Metodolog ipenelitian Kualitatif*, Remaja Rosdyakarya, Bandung, 2007
- Suryanto, Benny “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro”. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Syarifie, LM. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, Gresik, Putra Pelajar, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Thalib, Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam, 1995

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009


Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ta'aruf, <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. 10 Oktober 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Mangkujayan,_Ponorogo,_Ponorogo

Kabupaten Ponorogo Dalam Angka *Ponorogo Regency in Figures 2017*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

<http://kbbi.web.id>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A